

Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara

Rayyan Firdaus¹ Mukhlis M.Nur² Murtala³ Amru Usman⁴

¹²³⁴ Universitas Malikussaleh

Email Corespondent : rayyan@unimal.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the impact of productive zakat distribution in an effort to improve the welfare of mustahiq. The data used in this study is primary data sourced from 56 mustahiq taken by probability sampling, where the technique is a random probability approach in determining sample elements. The data analysis used in this research is simple linear regression. The results showed that the distribution of zakat productively gave a very significant positive effect. This indicates that the allocation of zakat distribution productively can increase the income and welfare of mustahik significantly. Thus the distribution of zakat productively followed by mentoring provides a good multiplayer effect in an effort to improve the sustainable welfare of mustahik.*

Keywords : *Productive Zakat, Mustahiq income, distribution*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penyaluran zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari 56 mustahiq yang diambil secara probability sampling, dimana tekniknya dengan pendekatan probabilitas secara acak dalam menentukan elemen sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran zakat secara produktif memberi pengaruh positif yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi penyaluran zakat secara produktif dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara signifikan. Dengan demikian penyaluran zakat secara produktif diikuti dengan pendampingan memberikan multiplayer efek yang baik dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mustahik yang berkelanjutan.


Keywords: *Zakat Produktif, Pendapatan mustahiq, penyaluran*

PENDAHULUAN

Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah adalah suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran ia dipandang suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Wujud keberagamaan ini bagaimanapun, sangat "manusiawi", artinya sangat tergantung kepada kadar pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami atau menangkap sisi ajaran, ditambah faktor adat-istiadat, lingkungan, dan seterusnya.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti Sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran (Qadir : 2011). Trend kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbaikan yang baik setiap tahunnya. Menurut data BPS Aceh Utara menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara mengalami kenaikan sebagai dalam gambar berikut:

Gambar Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh



Sumber: BPS Aceh, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa diperlukan instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Al-Qur'an juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Oleh karena itu

zakat merupakan solusi meminimalisir kemiskinan masyarakat.

Zakat merupakan ibadah *māliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (Soemitra; 2005).

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kesengsaraannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat (Qardhawi; 2018). Penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan diwajibkannya zakat yakni adanya keadilan sosial, menghilangkan sumber kemiskinan dan sebab kemelaratan serta menjadikan mustahiq berubah menjadi muzakki.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Baitul Mal dan lembaga sejenisnya, Baitul Mal Aceh Utara merupakan lembaga pengelola zakat yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah.

Baitulmal memiliki program-program dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dananya dan memiliki visi misi serta berbadan hukum. Jenis zakat diberikan kepada masyarakat adalah yang produktif. Masyarakat yang menggunakan zakat ini diantaranya pedagang, petani, peternak, nelayandengan demikian diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup. Penyaluran zakat dilakukan secara bertahap kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mempergunakan zakat yang diberikan secara baik dan benar.

Baitulmal Aceh utara dalam menyalurkan zakat ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan mendorong untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif.

Dari beberapa masyarakat yang mendapatkan zakat produktif peneliti mengambil observasi awal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Observasi Awal

Mustahiq	Jenis Usaha	Desa	Pendistribusian Zakat(Rp)	Pendapatan(Rp)
Zulfahmi	Jualan	Geudong	6.375.000	9.000.000
Rosmiati	Jualan	Punti	5.250.000	5.500.000
Maimun	Menjahit Sepatu	Kr. Mane	5.451.200	5.500.000
Zulkaiyah	Gembala Lembu	Syamtalira	8.700.000	10.000.000
Nurdin	Tukang Becak	Pantonlabu	8.700.000	9.000.000

Sumber : Baitulmal Aceh utara (2020)

Berdasarkan observasi awal terhadap mustahiq pada beberapa desa, diketahui terdapat perbedaan penyaluran zakat yang diberikan terhadap setiap mustahiq. Dapat kita lihat masalah yang terjadi antara Ibu Zulkaiyah dengan Bapak Nurdin bahwa zakat yang diberikan kepada keduanya sama yaitu Rp 8.700.000 namun pendapatan mereka perbulan berbeda, ibu Zulkaiyah mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan Bapak Nurdin sehingga dengan ini timbullah masalah.

Selanjutnya perbandingan antara Ibu Rosmiati denan Bapak Maimun bahwa pendistribusian zakat mereka berbeda, Ibu Rosmiati sebesar Rp 5.250.000 sedangkan bapak Maimun sebesar Rp 5.451.200 zakat yang diberikan kepada bapak Maimun lebih besar dibandingkan Ibu Rosmiati namun pendapatan mereka sama sebesar Rp 5.500.000 sehingga timbullah masalah pada mustahiq ini karena berbanding terbalik dengan teori yang ada. Teori menyebutkan bahwa pendistribusian zakat meningkat pendapatan akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pensyariatian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari susunan huruf “zai kaf dan ya” yaitu kata “zakaya” yang bermakna

tumbuh (*namaa*) dan bertambah (*ziyadah*), juga diartikan dengan kesucian (*al-Tharah*). Sebagian pakar bahasa menyatakan bahwa penamaan tersebut dilandasi oleh harapan akan pertumbuhan dan pertambahan.(Abi al-Husin Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979). Al-Qardhawi (2004) mengutip dari mu’jam al-Wasith bahwa definisi zakat secara bahasa yaitu berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan arti zakat secara istilah (*shar’iyah*) ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Al-Qardhawi, 2004). Al-nawawi mengutip pendapat Wahidi, menyatakan jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.(Al-Nawawi, n.d.).

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.(Al-Qardhawi, 2004). Dan Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim.(Al-Qardhawi, 2004). Kewajiban mengeluarkan zakat bagi seorang muslim berdasarkan ayat dan hadist-hadits shahih sehingga para ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dibebankan kepada mereka. Sedangkan golongan orang yang berhak menerima zakat, disebutkan satu persatu dalam surat al-Taubah ayat 60 di antaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta yang telah memenuhi syarat dan dibebankan kepada orang muslim saja dan didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya berdasarkan penetapan syara’.

Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris productive yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. (Cambridge Dictionary, 2022). Di dalam KKBI disebutkan beberapa definisi produktif di antaranya bersifat

atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya), mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. (KBBI Daring, n.d.). Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang (Dagun; 2010). Produktif juga berarti “banyak menghasilkan”, memberikan banyak hasil sehingga zakat produktif zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif (Ahyani, 2016). Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan (Ahyani, 2016).

Jadi zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik (Qadir, 2011).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usahatersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Ahyani, 2016).

Berdasarkan pakar diatas maka dapat diambil kesimpulan zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

Pendapatan

Dalam PSAK 23 tahun 2017, Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yg timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal

dari kontribusi penanam modal.(PSAK No. 23, 2018). Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh rumah tangga selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson, 2004).

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (salaries), upah (wages), sewa (rent), bunga (interest), laba (profit), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya. Dalam menganalisis mikro ekonomi, istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah, dan bunga, maupun laba, secara berurutan (Jaya: 2011).

Pendapatan atau income dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Dan sektor produksi “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di pasar (seperti halnya juga untuk barang –barang di pasar barang) ditentukan oleh tarik-menarik antara penawaran dan permintaan (Boediono, 2000).


Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka apabila dikaitkan dengan pendapatan mustahiq maka pendapatan adalah semua uang yang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu (Rafi:2012).

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan penelitian terkait pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Prahesti & Putri (2018) yang menyatakan bahwa modal yang diberikan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan omzet mustahiq. Demikian juga penelitian lainnya menyatakan hal yang sama. (Akmal, 2018; Hamidi et al., 2021; Riza, 2021; Sundari Tanjung, 2019) ,mango dkk (2016) meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat

produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo menunjukkan adanya peningkatan pendapatan mustahiq yang terletak pada kategori yang baik, hasil hipotesis menunjukkan bahwa pendayagunaan Dana Zakat yang produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahiq pada Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kota Gorontalo.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama dkk (2015) tentang penanggulangan kemiskinan hasilnya memberi dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Sehingga instrumen zakat produktif menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Demikian juga penelitian Sartika (2008) menunjukkan zakat produktif pada pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta menunjukkan pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Dari gambaran penelitian tersebut menunjukkan penyaluran dana zakat produktif mampu mempengaruhi pendapatan mustahiq.

Dari uraian diatas dikaitkan dengan penelitian ini peneliti mengkaji dampak zakat produktif yang dilakukan oleh Baitulmal aceh utara terhadap peningkatan pendapatan mustahit dengan membangun kerangka sebagai berikut:



H_0 : Zakat produktif tidak memiliki dampak terhadap pendapatan mustahiq di Kabupaten Aceh utara

H_a : Pendistribusian zakat produktif memiliki dampak terhadap pendapatan mustahiq di Kabupaten Aceh utara

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat produktif yaitu sebanyak 56 mustahiq pada Baitul Mal Kabupaten Aceh. Adapun metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu suatu metode menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk

angka dan selanjutnya akan dibahas serta dianalisis dengan menggunakan alat statistik Eviews yang berupa metode Regresi Linier Sederhana (RLS) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Mustahiq
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koefisien Regresi
 X_1 = Pendistribusian Zakat Produktif

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variansi dependen, dengan $0 < R^2 < 1$, dalam statistic, koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam konteks model statistik yang tujuan utamanya adalah prediksi hasil masa depan berdasarkan informasi terkait lainnya. Ini adalah proporsi variabilitas dalam suatu kumpulan data yang dicatat dengan model statistik. Ini memberikan ukuran seberapa baik hasil masa depan mungkin akan diprediksi oleh model (Ghozali : 2010).

Koefisien Korelasi (R)

Analisis koefisien korelasi yang digunakan adalah pendekatan metode pearson atau product moment. Dimana nilai korelasi (R) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien sebagai berikut:

>0,00 – 0,199 = sangat rendah
 >0,20 – 0,399 = rendah
 >0,40 – 0,599 = sedang
 >0,60 – 0,799 = kuat
 >0,80 – 0,99 = sangat kuat
 >1 = korelasi sempurna

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reliabilitas dan Validitas


Dalam penelitian ini untuk menilai reliabilitas dan validitas variabel yang diteliti menggunakan

pendekatan alat ukur model jalur Partial Least Square (PLS) dengan Smart-PLS Versi 3.0. dimana model pengukuran pada umumnya dievaluasi dengan menggunakan empat kriteria; Reliabilitas Konsistensi Internal, pemuatan indikator, reliabilitas konvergen dan validitas diskriminan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi perhitungan pada pemuatan item, Cronbach alpha, keandalan komposit dan varians rata-rata untuk melihat nilai reliabilitas dan validitas variabel. Hasil dari pengukura internal konsistensi dan reliabilitas indikator dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha, dan untuk mengukur reliabilitas studi konvergen menggunakan Average Variance Explained.



Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode *Jarque-Bera (JB) Test* untuk mengetahui normal atau tidak normalnya model regresi. Dengan cara membandingkan nilai J-B hitung dengan nilai (*Chi-Square*) tabel. Apabila nilai Probability < 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan dan apabila nilai Probability > 0,05, maka data terdistribusi dengan normal.



Sumber: Data diolah (2021)

Data di atas menunjukkan nilai Jarque-Berra sebesar 0,00412 dengan nilai probability > 0,05. Maka berdasarkan ketentuan di atas, data penelitian yang digunakan terdistribusi dengan

normal. Sehingga layak untuk diteruskan pada tahap regresi linier sederhana.

Hasil Regresi

Hasil estimasi model penelitian data yang diolah dengan Eviews didapat hasil regresi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Dependent Variable: PENDAPATAN				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.366.658	711875.7	3.324538	0.0016
PENDISTRIBUSIAN_ZAKAT	0.409955	0.110926	3.695759	0.0005
R-squared	0.201876	Durbin-Watson		1.782736

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis model regresi gambar 4.3, maka dapat disusun kedalam persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

$$Y = 2.366.658 + 0.409955X_1$$

Nilai konstanta sebesar 2.366658 artinya jika variabel pendistribusian zakat dianggap konstan, maka variabel pendapatan juga akan konstan sebesar Rp 2.366.658. Nilai koefisien regresi pendistribusian zakat sebesar 0.409955 menunjukkan hubungan positif yang memberi arti jika variabel pendistribusian zakat meningkat sebesar 1% maka akan ikut meningkatkan pendapatan mustahiq sebesar 0.41%.

Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi merupakan besarnya hubungan antara variabel yang satu dengan variable lainnya. Nilai koefisien korelasi adalah $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,2019} = 0,4493$ (44,93%) nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang antara variabel pendistribusian zakat terhadap pendapatan.

Untuk koefisien determinasi pada regresi linier dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R), dimana nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,2019 yang menggambarkan adanya kaitan antara variabel bebas dan variabel terikat sebesar 0,2019 atau 20,19%, dan faktor lain diluar model dalam penelitian ini adalah sebesar 0,7981 atau 79,81%. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak hanya tergantung pada penyaluran zakat produktif akan tetapi dapat diperoleh dari sumbangan-sumbangan lainnya.

Uji Hepotesis

Hasil regresi linier sederhana di dalam tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai t statistic untuk variabel pendistribusian zakat produktif sebesar 3.69 dengan nilai probability sebesar 0,0005. Dengan menggunakan ketentuan bahwa jika nilai probability $\leq 0,005$ sehingga dapat disimpulkan menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti secara parsial pendistribusian zakat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahiq penerima zakat produktif pada Baitul Mal Aceh Utara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nango dkk (2016) tentang pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo, hasilnya menunjukkan bahwa pendayagunaan Dana Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha Mustahiq, demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2008) dengan mengenai Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta yang hasilnya sangat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahiq.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini didapat bahwa adanya dampak dan pengaruh dari pendistribusian zakat produktif terhadap mustahiq secara positif terhadap pendapatan Mustahiq. Adanya pengaruh ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif ini

mendorong usaha dalam meningkatkan pendapatan para mustahiq, hal ini akan berdampak pada kesejahteraan mustahiq terutama mengembangkan usaha-usaha produktif mustahiq dari usaha pengembangan zakat produktif.

Dampak dari pendistribusian zakat produktif yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan ini menjadi suatu solusi usaha terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Diharapkan kepada pemerintah dapat mengembangkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pengelolaan zakat produktif atau mengembangkan usaha pemberdayaan ekonomi terutama pengelolaan modal usaha bagi masyarakat miskin yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Saran

Bagi para pengurus maupun lembaga yang terlibat dalam pengelolaan penyaluran zakat produktif ini hendaknya mampu melakukan edukasi dan bimbingan kepada mustahiq penerima zakat serta melakukan pengawasan yang melekat bagi penerima zakat produktif.

Bagi penerima zakat produktif hendaknya mampu memanfaatkan secara maksimal untuk selalu membuka usaha dan menjalankan usaha yang produktif agar dapat berkembang dan berdaya guna dalam kehidupan yang akan datang.

REFERENSI

- Abi al-Husin Ahmad bin Faris bin Zakaria. (1979). *Mu'jam Maqāyīsi Al Lugah* (Jilid 3). Dar al Fikr.
- Akmal, R. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). _____, 2, 227–249. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10025>
- Al-Nawawi, A. Z. M. al-D. bin S. (n.d.). *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. Maktabat al-Irsyad.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Hukum Zakat* (Cetakan Ke). PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Cambridge Dictionary. (2022). *productive*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/productive>
- Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. In *Islamic Economics Journal* (Vol. 7, Issue 1, p. 18). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>
- KBBI Daring. (n.d.). *Produktif*. Retrieved February 24, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produktif>
- Prahesti, D. D., & Putri, P. P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141–160. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>
- PSAK No. 23. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23. *PSAK No. 23*, 23, 1–14.
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>
- Sundari Tanjung, D. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i2.5555>
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Kajian Ekonomi Islam, Telaah Teoritis dan Praktisasi Sistem Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- al-Qardawi, Y. (2008). *Hukum Zakat* terj. Salman Garun, Didin Hafidhuddin.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Viv Press, 2013
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an: *Tafsir Tematik Atas berbagai Persoalan umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Abd al-Qâdir al-Jailânî, *Tafsîr al-Jailânî* (Istambul: Markaz al-Jîlani li al-Buhûts al- ,Ilmiyyah, 2013), j. I, h. 35-42
- Ahyani, Shidqi, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam* (Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan), (Jurnal, 2016)
- Ahyani, *Shidqi, Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam* (Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan), (Jurnal, 2016)
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, 2004, *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Jaya, A. H. M. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pantai Losari Kota Makassar*.
- Firdausa, Rosetyadi Artistyan & Fitri Arianti. (2013). *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintaro Demak*. Diponegoro Journal Of Economics. Volume. 2, Halaman 1-6.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Boediono, (2000), *Ekonomi Internasional*, BFFE, Yogyakarta
- Rafi, Mu'inan, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kartitatif ke Produktif- Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2012)

- Isma'il, Abu al-Fida' bin Umar, ***Tafsir Ibnu Kathir***. Bogor: Pustaka Ibnu Kathir, 2006.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. "***Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)***",
- Yulin Hango. 2012. ***Pengaruh Pendapatan Unit Usaha Waserda dan Simpan Pinjam Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Karyawan Qualiti Sejahtera Kec. Kota Timur. Gorontalo***: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo.